



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 137/Pdt.G/2023/PA.Brk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### Pengadilan Agama Boroko

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK: 7108034107930003, tempat dan tanggal lahir Saleo, 04 Agustus 1997, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxng, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Dusun 4, Desa Saleo, Kecamatan Bolangitang Timur, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

#### Penggugat;

#### Lawan

**TERGUGAT**, NIK:-, tempat dan tanggal lahir Manado, 26 Mei 1998, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx xxxx, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxx xxx xxx, Kelurahan Mahawu, Kecamatan Tuminting, xxxx xxxxxx;

#### Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boroko pada hari Jumat tanggal 07 September 2023 dengan register perkara Nomor 137/Pdt.G/2023/PA.Brk telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Rabu, 01 November 2017 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bolangitang Timur, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0074/01/XI/2017, tertanggal 01 November 2017;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Lingkungan VII, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, selama 4 tahun 7 bulan, sampai berpisah;
3. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:
  - Nama : XXXXXXXX
  - Jenis Kelamin : Perempuan
  - Tempat tanggal lahir : Manado, 17 Februari 2018
  - Umur : 5 tahun
  - Status Pendidikan : TK
  - Saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
  - Nama : XXXXXX
  - Jenis Kelamin : Perempuan
  - Tempat tanggal lahir : Manado, 27 Oktober 2020
  - Umur : 2 tahun
  - Status Pendidikan : Belum bersekolah
  - Saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2022 terjadi permasalahan dan perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan:
  - Tergugat telah berselingkuh dengan seorang wanita yang bernama Titin, yang berasal dari xxxxxxxx xxxxxxxxxx;
  - Tergugat sering memukul Penggugat;
5. Bahwa puncak permasalahan terjadi pada Juni 2022, Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan Tergugat menuju ke rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxx, Kecamatan Bolangitang Timur, sesaat setelah Tergugat memukul Penggugat;
6. Bahwa sejak kepergian Penggugat tersebut diatas, Penggugat dan

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.xxxxPdt.G/2023/PA.Brk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saling menjalankan hak dan kewajiban selayaknya pasangan suami isteri selama lebih kurang 1 tahun 2 bulan lamanya;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Boroko kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Boroko cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

### **PRIMER**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

### **SUBSIDER**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan berdasarkan relaas panggilan Nomor 137/Pdt.G/2023/PA.Brk tanggal 11 September 2023 dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.xxxxPdt.G/2023/PA.Brk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

## 1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor 7108034107930003 tanggal 18-12-2017, telah bermeterai dan dicap pos serta cocok dengan aslinya, diberi tanggal, diparaf dan diberi kode P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0074/01/XI/2017, tertanggal 01 November 2017 dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintauna, yang telah dinazegelen dan setelah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi tanggal, diparaf dan diberi kode P.2;

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jl.Mawar Utama, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx. Saksi mengaku sebagai tante Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikarunai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa yang saksi tahu Tergugat datang pertengahan tahun 2022 kepada saksi meminta pekerjaan agar dapat memenuhi kebutuhan Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tempat tinggal selama 1 (satu) tahun;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun 4, xxxx xxxxx 1, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.xxxxPdt.G/2023/PA.Brk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, saksi mengaku sebagai paman dari Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikarunai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun kemudian tidak rukun;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tahu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat yang mengatakan bahwa Tergugat sering memukul dan mengancam Penggugat dengan benda tajam;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan dari cerita Penggugat;
- Bahwa saksi pernah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Saksi 3, **SAKSI 2**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan -, bertempat tinggal di Lingkungan 7, xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx. Saksi mengaku sebagai kakak kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikarunai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi hanya tahu jika Penggugat pergi ke Gorontalo pada April 2023 untuk mencari pekerjaan karena sebelum pergi Penggugat bercerita kepada saksi jika telah dipukuli oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tahu saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak April 2023 Penggugat pergi ke Gorontalo sampe sekarang;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.xxxxPdt.G/2023/PA.Brk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa saksi pernah berusaha untuk merukunkan rumah tangga

Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Saksi 4, **SAKSI 4**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxx x, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx x, Kota Manado. Saksi mengaku sebagai ayah kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikarunai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa yang saksi tahu jika Penggugat bertengkar dengan Tergugat setelah itu Penggugat menelpon dan bercerita kepada saksi;
- Bahwa yang saksi tahu pada April 2023 Penggugat pergi ke Gorontalo untuk bekerja kemudian tinggal di Bolmut sampai sekarang dan tidak lagi tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa saksi pernah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.xxxxPdt.G/2023/PA.Brk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

## Kehadiran Pihak Berperkara

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan berdasarkan relaas panggilan Nomor 137/Pdt.G/2023/PA.Brk tanggal 11 September 2023 dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain dan Tergugat sering memukuli Penggugat, akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan lamanya sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup dan meliputi pokok sengketa sebagai berikut:

1. Apakah benar ada perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat?
2. Apakah telah berakibat pada ketidakharmonisan rumah tangga keduanya sehingga sudah sulit untuk rukun kembali?

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Penggugat dalam usahanya untuk menguatkan dalil gugatan, telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta 4 (empat) orang saksi;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.xxxxPdt.G/2023/PA.Brk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Boroko, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, serta perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Boroko untuk memeriksanya (vide Pasal 66 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 01 November 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 01 November 2017, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi, di mana keempat saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, karenanya patut dinilai telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan keempat saksi tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat yang berkaitan dengan penyebab perselisihan dan pertengkaran dianggap tidak saling bersesuaian satu sama lain serta tidak mengetahui dan melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat sehingga pernyataan saksi-saksi tersebut tidak mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga patut dinyatakan tidak memenuhi syarat materil bukti saksi walaupun keempat saksi tersebut telah memenuhi batas minimal bukti saksi,

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.xxxxPdt.G/2023/PA.Brk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka atas dasar keterangannya tersebut sepanjang yang berkaitan dengan alasan perceraian adalah patut dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain di persidangan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, yang berkaitan dengan bukti yang diajukan terhadap dalil-dalil perceraian yang diajukan Penggugat yang ternyata tidak dapat menunjukkan adanya peristiwa hukum telah terjadinya sebab dan akibat sebagaimana yang termuat dalam alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim tidak menemukan suatu fakta hukum yang berkaitan dengan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan angka 4 huruf e disebutkan bahwa asas-asas atau prinsip-prinsip yang tercantum dalam undang-undang ini karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Huruf C angka 3 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang menyebutkan bahwa '*Pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian (Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, sedangkan pemeriksaan perkara selain perceraian harus menunjukkan adanya alas hak dan tidak melawan hukum (Pasal 125 HIR/Pasal 149 RBg).

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas dapat ditafsirkan secara *a contrario* bahwa tahapan pembuktian dalam suatu perkara perceraian yang bersifat verstek (tanpa hadirnya Tergugat) tetap harus dilakukan;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.xxxxPdt.G/2023/PA.Brk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pembuktian dan alat bukti di dalam hukum acara perdata, merupakan hal yang sangat penting dalam rangka mencari suatu kebenaran hukum secara formil dan berdampak pada suatu kepastian hukum atas perkara yang diajukan di peradilan perdata, sehingga jika suatu alat bukti tidak dapat ditemukan dan/atau tidak diketemukannya aturan hukum yang mengatur, maka aparat penegak hukum akan kesulitan dalam menegakkan hak-hak keperdataan bagi para pihak. Oleh karena itu, dengan tidak adanya kesesuaian alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, dikaitkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka gugatan Penggugat patut dinilai tidak berdasar, sehingga dalil gugatan Penggugat dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian, telah cukup alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan-ketentuan pasal tersebut di atas, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa perceraian telah dapat dikabulkan manakala ada unsur-unsur fakta yang telah terpenuhi berdasarkan mekanisme hukum acara formil yakni adanya proses pembuktian yang mendukung alasan atau dalil-dalil gugatan Penggugat, dan oleh karena tidak terdapatnya unsur-unsur fakta yang dapat mendukung alasan perceraian Penggugat tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat patut dinyatakan tidak mampu untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga dengan demikian telah cukup alasan hukum bagi Hakim untuk menolak gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka telah cukup alasan hukum bagi Hakim untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

### **Amar Putusan**

*Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.xxxxPdt.G/2023/PA.Brk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **MENGADILI**

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Boroko pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Awal 1445 Hijriah oleh **Indah Abbas, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Lailatus Sumarlin, S.H.I., M.H.** dan **Dewi Atiqah, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Abdul Muis Ali, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**INDAH ABBAS, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota

**LAILATUS SUMARLIN, S.H.I., M.H.**      **DEWI ATIQAHA, S.Sy**

Panitera Pengganti,

**ABDUL MUIS ALI, S.Ag.**

## Perincian biaya perkara:

- |               |      |            |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00  |
| - ATK         | : Rp | 75.000,00  |
| - Panggilan   | : Rp | 350.000,00 |
| - PNBP        | : Rp | 20.000,00  |
| - Redaksi     | : Rp | 10.000,00  |

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.xxxxPdt.G/2023/PA.Brk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metera : Rp 495.000,00

Jumlah : Rp 495.000,00  
(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.xxxxPdt.G/2023/PA.Brk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)